

## BAB II

### KONSEP KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM FIKIH SIYĀSAH

#### A. Konsep Penawaran Diri dalam Islam

Di dalam fikih siyāсах, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>1</sup> Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi<sup>2</sup>. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.<sup>3</sup>

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fikih siyāсах memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 128.

<sup>2</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), 29.

<sup>3</sup> Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Palanta, 2007), 482.

<sup>4</sup> Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), x.

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fikih siyāsah, istilah pemilihan umum dikenal dengan *Intikhābah al-‘ammah*. *Intikhābah* merupakan *jama’ muannaś salim* yang berasal dari kata *إنتخب - ينتخب* yang artinya memilih.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.<sup>6</sup>

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyāsah, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyāsi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Ibn Manẓur, *Lisān al-‘Arab*, Jilid I, (Beirut: Dār Ṣhādīr, t.t), 751.

<sup>6</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 229.

<sup>7</sup> Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 9.

Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancah perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer ini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan perseorangan.<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum Penawaran Diri sebagai Pemimpin

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yakni:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: “berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>9</sup>

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi (w. 1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).<sup>10</sup> Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap

<sup>8</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *al-Islām wa al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), 236.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), 242.

<sup>10</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi...*, 236.

adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.<sup>11</sup>

*Hafidzun* 'Alim adalah kekuatan inti Nabi Yusuf as. yang berjuang dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring negara pada kehancuran.<sup>12</sup> Seorang ulama yang bernama Al-Qurṭhubi (w. 671 H) menyatakan pula bahwa, ayat tersebut menunjukkan suatu kebolehan untuk seseorang yang meminta jabatan jika dirinya berkompeten. Dijelaskan dalam penafsirannya bahwa, Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin ketika itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir miskin. Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin untuk menawarkan diri menjadi pemimpin apabila ia memang mampu.<sup>13</sup>

Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib 'ain atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf a.s.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi...*, 130.

<sup>12</sup> Thariq As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, Terj. Faishal Umar, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 30.

<sup>13</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi...*, 131.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 131.

Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung *Başḥatan fi al-‘Ilm wa al-Jism* (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.<sup>15</sup>

Pada ayat di atas, Ibnu Katsir (w. 774 H) juga menegaskan bahwasannya memuji diri sendiri itu boleh bagi seseorang jika keadaannya tidak diketahui untuk suatu keperluan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf a.s. yang menyebutkan dirinya jika ia adalah seseorang yang pandai menjaga (*hafidzun*) dan *alimun* yakni berilmu dan *başhirah* pada jabatan yang dipegang.<sup>16</sup>

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya konteks dalam ayat tersebut adalah terdapat kewajiban adanya sifat *hafidzun* (حَفِيزٌ) serta *alimun* (عَلِيمٌ) terhadap seorang calon pemimpin. Sifat-sifat tersebut menjadi syarat mutlak yang harus ada di dalam

<sup>15</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), 76.

<sup>16</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi...*, 131.

diri calon pemimpin sebagaimana yang tersurat di dalam surat Yusuf ayat 55.<sup>17</sup>

### C. Hak-Hak Politik Individu dalam Negara

Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik (*al-Hizb al-Siyāsī*), seperti hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.<sup>18</sup> Di dalam syariat Islam, telah disebutkan didalamnya tentang batasan-batasan hak-hak politik individu.<sup>19</sup>

Adapun hak-hak politik tersebut diantaranya adalah Hak Memilih (*Haqq al-Intikhab*); Hak Musyawarah (*Haqq al-Musyawat*); Hak Pengawasan (*Haqq al-Muraqabat*); Hak Pemecatan (*Haqq al-‘Azl*); Hak Pencalonan (*Haqq al-Tarsyih*), dan; Hak Menduduki Jabatan (*Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-‘Ammat*).<sup>20</sup> Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada Hak Pencalonan dan Hak Menduduki Jabatan.

#### a. Hak Pencalonan (*Haqq al-Tarṣīh*)<sup>21</sup>

Hak pencalonan ialah tindakan seseorang yang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum lainnya.<sup>22</sup> Di sisi lain, tindak pencalonan diri yang didalamnya mengandung unsur-

<sup>17</sup> Ibid., 131.

<sup>18</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar’iyyah al-Intikhabah*, (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), 17.

<sup>19</sup> Ibid., 18.

<sup>20</sup> Ibid., 20-50.

<sup>21</sup> <http://komunitasarab.blogdetik.com/hak-dan-kewajibanwarganegara-dalam-islam>, di unduh pada tanggal 7 Juli 2014.

<sup>22</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik...*, 45.

unsur permintaan akan suatu jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat, hal demikian sesuai dengan Hadits shahih dari Abdurrahman bin Samirah,<sup>23</sup> Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya:

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ح وَأَنْبَاءَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا (رواه نسا ئ )

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa ia berkata; telah menceritakan kepada kami Isma’il dari Yunus dari Al Hasan dari 'Abdurrahman bin Samurah. Telah memberitakan kepada kami Amru bin Ali berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Al Hasan dari Abdurrahman bin Samurah ia berkata, “Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Janganlah engkau meminta kekuasaan, karena jika engkau diberi karena permintaan, engkau akan dibiarkan sendiri. Namun jika engkau diberi kekuasaan tidak atas dasar permintaan, maka engkau akan diberi pertolongan dalam menunaikannya.” (H.R. Nasa’i)<sup>24</sup>

Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ibid., 45.

<sup>24</sup> Lidwa Pustaka, Kitab 9 Imam Hadits, Sunan Nasa’i, Hadits Nomor 5289.

<sup>25</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik...*, 46.

### 1) Pencalonan di Masa Kini

Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat) atau demi kemaslahatan shariat. Di masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.<sup>26</sup>

Pencalonan diri ini dibolehkan dengan bersandar pada firman Allah dalam surat Yusuf ayat 55. Di dalam penafsiran ayat tersebut, tidak ada dugaan bahwa Nabi Yusuf a.s. meminta suatu kedudukan karena ketamakannya. Melainkan hal tersebut dilakukan untuk menjadikannya sebagai sarana dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang diridhoi Allah.<sup>27</sup>

### 2) Kampanye Pencalonan

Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya pencalonan boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye pemilihan yang dilakukan dengan memuji-

---

<sup>26</sup> Ibid., 47.

<sup>27</sup> Ibid., 47.

muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri.<sup>28</sup>

b. Hak Menduduki Jabatan (*Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-‘Ammat*<sup>29</sup>)

Menurut shariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum didalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan.<sup>30</sup>

Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban atas negara. Oleh sebab itu, pemerintahan baik kepala negara dan seluruh pejabatnya harus menseleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan. Dan tidak boleh berbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan atau golongan dari manapun yang tidak ada hubungannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 47.

<sup>29</sup> <http://komunitasarab.blogdetik.com/hak-dan-kewajibanwarganegara-dalam-islam>, di unduh pada tanggal 7 Juli 2014.

<sup>30</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik...*, 48.

<sup>31</sup> Ibid., 49.

Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (*al-aṣḥlah*). Nabi bersabda, "Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya".<sup>32</sup>

Apabila kepala negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk sesuatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representatif. Representatif disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga, dalam proses penseleksian ini, kepala negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standart kelayakan *Al-Quwwah* (kekuatan) dan *Al-Amanah* (kepercayaan).<sup>33</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qashas ayat 26, yakni:


 إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>34</sup>

*Al-Quwwah* ialah kemampuan dan kelayakan dalam melaksanakan suatu tugas jabatan.<sup>35</sup> Sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititikberatkan pada proses pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syari'at Islam dengan niat hanya

<sup>32</sup> Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Munawwar dalam *Siyasah Syar'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 4.

<sup>33</sup> Ibid., 5.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 388.

<sup>35</sup> Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam...*, 5.

bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.<sup>36</sup>

Di masa kini, kaidah dan standart ketepatan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penseleksian secara langsung terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut, maka harus ada penetapan tentang peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat untuk memegang suatu jabatan serta batas minimal kelayakan. Kepada seseorang yang berminat untuk memegang jabatan tersebut, diperkenankan untuk mengajukan surat permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan atas permohonan mereka dan semua hal yang member petunjuk atas kelayakan dan kepercayaan mereka.<sup>37</sup>

Dari prosedur diatas, apabila tim penseleksi dan pemeriksa menemukan seseorang yang layak dan memenuhi syarat, tim penseleksi harus menunjukkannya secara terbuka dan terang-terangan.<sup>38</sup> Hal ini dikarenakan agar terhindar dari nepotisme dan menghindari juga adanya ketidakadilan. Karena, sesungguhnya kekuasaan yang berada di tangan kepala negara dan seluruh pejabat pemerintahan adalah amanat.<sup>39</sup> Allah akan meridhai mereka jika ia melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan pedoman syari'at

---

<sup>36</sup> Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Terj. Abdul Aziz dalam *Al-Fardu wa Al-Daulah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: yayasan Al-Amin, 1984), 50.

<sup>37</sup> Ibid., 51.

<sup>38</sup> Ibid., 51.

<sup>39</sup> Ibid., 51.

dan tidak melimpahkannya kepada kerabat yang paling dekat serta menjauhi orang yang layak dan cocok. Karena tindakan tersebut merupakan pengkhianatan yang dapat menghancurkan amanat.<sup>40</sup>

Sebagaimana termaktub pada sabda Rasulullah s.a.w. :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هَالَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ  
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ( رواه بخارى )

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (H.R. Bukhori)<sup>41</sup>

#### D. Syarat-Syarat Calon Pemimpin

Kedudukan pemimpin adalah kedudukan yang agung didalam pemerintahan dan kekuasaan dalam politik.<sup>42</sup> Pemimpin atau khalifah merupakan akad, dan setiap akad tentunya memiliki syarat-syarat

<sup>40</sup> Ibid., 51.

<sup>41</sup> Lidwa Pustaka, Kitab 9 Imam Hadits, Shohih Bukhori, Hadits Nomor 6015.


<sup>42</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. Harist Abu Ulya, dalam *Qawa'id Nizham al-Hukm di al-Islam*: (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), 510.

didalamnya.<sup>43</sup> Seseorang yang akan memegang jabatan sebagai kepala negara atau pemimpin haruslah seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Beragama Islam (Muslim)

Jabatan pemimpin tidak boleh dipegang oleh orang kafir seperti orang Nasrani, Yahudi atau mereka yang tidak beriman kepada Allah.<sup>44</sup>

Hal ini tercantum dalam Q.S. an-Nisa' ayat 141, yang berbunyi :



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan (kekuasaan) kepada orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman.”<sup>45</sup>

Melalui firman-Nya, Allah telah mengharamkan adanya jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum mukmin. Oleh karenanya, kaum muslim haram hukumnya menjadikan orang kafir sebagai penguasa atas mereka.<sup>46</sup>

b. Laki-laki

Seorang khalifah tidak boleh dari kaum wanita. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakrah r.a. ketika sampai

<sup>43</sup> Ibid., 510.

<sup>44</sup> Ibid., 512.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 101.

<sup>46</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem...*, 514-515.

berita kepada Rasulullah, yang mengatakan bahwa bangsa Parsia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu,<sup>47</sup> maka Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسَنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ (رواه احمد )

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Uyainah, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”(H.R. Ahmad)<sup>48</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa şhara' telah melarang dengan larangan yang pasti akan pengangkatan seorang wanita untuk menjadi kepala negara. Adapun yang dimaksud dengan kepemimpinan wanita dalam pemerintahan adalah jabatan khalifah dan jabatan lain yang berkaitan dengan pemerintahan.<sup>49</sup>

### c. Baligh

<sup>47</sup> Ibid., 515.

<sup>48</sup> Lidwa Pustaka, Kitab 9 Imam Hadits, Shohih Ahmad, Hadits Nomor 19507.

<sup>49</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem...*, 517.

Mengangkat anak kecil sebagai pemimpin ialah tidak boleh hukumnya sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib,<sup>50</sup> bahwa Rasulullah pernah bersabda:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى  
يُجْلَعَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ (رواه احمد)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hutsaim telah memberitakan kepada kami Yunus dari Al Hasan dari Ali Radliallah'anhu aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh.” (H.R. Ahmad)<sup>51</sup>

Menurut syara', seorang anak kecil yang belum baligh merupakan seorang yang bukan *mukallaf* (orang yang terbebani beban hukum). Maka secara *shar'i*, anak kecil yang belum baligh tidak memiliki hak mengelola tindakan untuk segala urusan kaum muslim, termasuk didalamnya perihal kekuasaan.<sup>52</sup>

#### d. Mujtahid dan Berakal

Seorang khalifah bukanlah seorang yang gila dan harus orang yang layak menjadi hakim, seorang mujtahid dan memberikan fatwa kepada

<sup>50</sup> Ibid., 517.

<sup>51</sup> Lidwa Pustaka, Kitab 9 Imam Hadits, Shohih Ahmad, Hadits Nomor 896.

<sup>52</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem...*, 518.

orang lain ketika dimintai fatwa. Oleh karena itu, seorang khalifah harus memahami al-Qur'an dan as-Sunnah serta *uṣhul* (pokok-pokok) syariat.<sup>53</sup>

e. Merdeka

Jabatan khalifah tidak boleh dipegang oleh seorang budak. Karena seorang hamba sahaya adalah milik tuannya yang tidak memiliki wewenang untuk mengelola dirinya sendiri.<sup>54</sup>

f. Bersifat Adil

Sifat *adalah* merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk akad pengangkatan khalifah dan bagi keberlangsungan ketika menjabat sebagai khalifah.<sup>55</sup> Makna adil adalah muslim yang berakal, baligh, bersih dari sifat fasik, serta bersih dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai *murū'ah* atau kharismanya.<sup>56</sup>

Menurut Imam Syafi'i, adil adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, orang yang dinilai memiliki ketaatan kepada Allah, maka dia akan adil. Sebaliknya, jika ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ia bukan orang yang adil.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Ibrahim al-Qurabi, *Tarikh Khulafa*, Terj. Faris Khairul Anam, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 86.

<sup>54</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem ...*, 519.

<sup>55</sup> Ibid, 520.

<sup>56</sup> Ibid, 520.

<sup>57</sup> Ibrahim al-Qurabi, *Tarikh Khulafa...*, 88.

Syarat-syarat diatas merupakan sesuatu yang harus ada pada diri seorang calon khalifah.<sup>58</sup> Syarat-syarat tersebut dituntut keeksistensiannya oleh *shara'* karena merupakan akad-akad yang harus terpenuhi untuk dapat diangkat menjadi seorang khalifah. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad khalifah menjadi tidak sah.<sup>59</sup>

#### E. Metode Pengangkatan Pemimpin

Dalam proses mengangkat seorang pemimpin, didalam fikih siyāsah ada beberapa metode yang dipakai untuk dapat mengangkat seorang pemimpin. Metode yang pertama adalah melalui kesepakatan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*. Metode yang kedua adalah melalui wasiat penunjukkan dari Khalifah sebelumnya (*Istikhlaf*). Dan metode yang ketiga adalah dengan penggulingan kekuasaan atau kudeta militer yang disebut dengan *al-Qahr* atau *al-Ghalabah*.<sup>60</sup>

Di masa politik kontemporer ini, ada sebagian ulama yang memasukkan metode-metode lain dalam mengangkat seorang pemimpin dalam keadaan yang darurat. Yakni dengan ajakan untuk memilih dirinya menjadi pemimpin.<sup>61</sup> Menurut Ibnu Hazm al-Andalusi (w. 465 H), ketentuan ini berlaku apabila jika seorang khalifah atau pemimpin wafat dan tidak sempat menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya. Demikian pula *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* belum memilih khalifah bagi kaum muslimin

---

<sup>58</sup> Ibid., 89.

<sup>59</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem ...*, 520.

<sup>60</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, 118-128.

<sup>61</sup> Ibid., 128.

sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan.<sup>62</sup> Maka, boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin maju untuk mencalonkan dirinya dan memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin atau tindakan mencalonkan diri menjadi pemimpin merupakan sesuatu yang dikatakan sebagai keadaan darurat. Karena memang tidak ada lagi penunjukkan dari khalifah yang sebelumnya untuk menggantikan posisi sebagai khalifah maupun pengangkatan dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* bagi orang-orang yang layak menjadi pemimpin.<sup>64</sup>

#### F. Hukum Pengangkatan Kepala Negara

Di dalam suatu negara, wajib hukumnya untuk mengangkat seorang pemimpin. Apabila kekosongan kepemimpinan dibiarkan dikarenakan belum adanya penunjukan dan pengangkatan pemimpin baik oleh khalifah sebelumnya maupun oleh *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, maka negara akan menjadi porak poranda dan juga akan menjadi negara yang tidak diperhitungkan oleh bangsa lain.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, mengangkat seorang pemimpin bagi kaum muslimin adalah wajib hukumnya dan mengharuskan pengangkatan tersebut sebagai

---


<sup>62</sup> Ibid., 129.

<sup>63</sup> Ibid., 128-130.

<sup>64</sup> Ibid., 129.

<sup>65</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

bagian dari perbuatan orang yang terbebani hukum (*mukallaḥ*).<sup>66</sup> Menurut Ibrahim al-Quraibi, mengangkat seorang khalifah (pemimpin) merupakan kewajiban agama dengan tujuan terwujudnya persatuan dan tegaknya shariat Islam. Hal tersebut merupakan salah satu rukun agama yang dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam mengatur urusan negara dan menyelaraskan kaidah-kaidah agama didalam negara.<sup>67</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 30, yakni:



Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”<sup>68</sup>

Imam al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya, bahwasanya ayat ini adalah dasar hukum untuk mengangkat khalifah atau pemimpin yang didengar dan dipatuhi, agar terbentuk datu visi dan terlaksananya kaidah-kaidah hukum kekhalifahan. Iman asy-Syinqithi juga menuturkan, bahwasanya di antara hal yang jelas dan diketahui secara pasti dalam agama ialah diwajibkannya kaum Muslimin untuk mengangkat seorang khalifah (pemimpin) yang dapat menyatukan kalimat dan memberlakukan hukum Allah di muka bumi.<sup>69</sup>

Setelah menafsirkan dan menjabarkan makna dalil-dalil ṣhara’, jelas sekali bahwa mengangkat Imam merupakan aktivitas politik yang dibebankan pada kaum muslim. Hukum ṣhara’ mengenai pelaksanaan pengangkatan

<sup>66</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem ...*, 409.

<sup>67</sup> Ibrahim al-Qurabi, *Tarikh Khulafa...*, 19.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, 6.

<sup>69</sup> Ibid, 20.

pemimpin ini adalah fardhu.<sup>70</sup> Oleh karena itu, apabila umat muslim tidak berusaha mengangkat seorang khalifah (pemimpin) ketika terjadi kekosongan kepemimpinan, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan dosa, karena menurut para ulama dinilai sebagai perbuatan yang mengabaikan salah satu kewajiban dan rukun terpenting dalam pilar-pilar sistem pemerintahan dalam Islam.<sup>71</sup>

## G. Prilaku Meminta Diri untuk Menjadi Pemimpin dalam Sejarah Islam

### a. Permintaan Baiat

Menurut Ibn Khaldun, pemilihan umum dapat disejajarkan dengan baiat yang berarti, perjanjian merupakan dasar kesetiaan atas orang yang berbaiat menerima seseorang yang di bai'at menjadi amir atau pemimpin dalam melaksanakan urusan kaum muslimin.<sup>72</sup> Baiat dapat dipahami sebagai konsep perjanjian yang melibatkan dua kelompok yaitu pemerintah dan masyarakat.<sup>73</sup>

Dengan kata lain, pemilu sebagaimana terjadi dalam situasi modern sekarang merupakan perluasan dari istilah baiat dalam konteks fiqih siyāsah. Hal tersebut disebabkan karena sama-sama merepresentasikan serah terima (pemindahan) kekuasaan dari otoritas publik kepada imam

<sup>70</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem ...*, 409.

<sup>71</sup> Anonim, , *Khilafah Solusi*, Terj. Abu Faiz (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 35.

<sup>72</sup> Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, Terj. Ahmadic Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 209.

<sup>73</sup> Ibid., 210.

dan sumpah (janji setia) imam untuk menjalankan hukum demi memenuhi harapan publik.<sup>74</sup>

Dalam praktiknya pembaiatan ketika masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, telah terjadi beberapa konflik diantara kaum muslimin. Konflik ini dilatarbelakangi oleh terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan sebelum Ali menjadi khalifah. Ada beberapa kelompok yang tidak sepakat atas penunjukkan Ali sebagai khalifah ketika itu. Salah satu kelompok yang menolak Ali untuk menjadi pemimpin adalah Mu'awiyah dan para pengikutnya. Namun, setelah perang Jamal berakhir, Ali mengirim surat kepada Mu'awiyah yang berisi permintaan untuk membaiat Ali.<sup>75</sup>

Namun, Mu'awiyah sengaja tidak segera membalas surat tersebut dan menunda-nunda untuk menulis surat balasan. Tindakan yang dilakukan oleh Mu'awiyah ini mengindikasikan bahwa ia berniat untuk tidak melakukan pembaiatan kepada Ali.<sup>76</sup>

Setelah lama kemudian, yakin dengan penolakan Mu'awiyah untuk berbaiat, Ali bermusyawarah dengan orang-orang dekatnya. Mereka menyarankan Ali untuk mengirimkan utusan kepada Mu'awiyah guna memintanya berbaiat. Dan kemudian Ali pun memutus Jarir ibn Abdullah al-Bajli untuk menemui Mu'awiyah.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Muhakki, *Pemilu Legislatif dalam Tinjauan Maqāsid al-Syari'ah* (Studi Penerapan Suara Terbanyak di Dapil Sampang III). Tesis, (Surabaya:PPS UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 126.

<sup>75</sup> Ibrahim al-Qurabi, *Tarikh Khulafa...*, 823.

<sup>76</sup> Ibid., 823.

<sup>77</sup> Ibid., 823.

Jarir ibn Abdullah al-Bajli pun berangkat dengan mengemban tugas besar untuk membujuk Mu'awiyah agar bersedia berbaiat untuk Ali dan bergabung dengan kaum Muslimin lainnya. Namun, sesampainya di Syam, Mu'awiyah tetap meolak untuk membaiat Ali. Dan ketika itu, Jarir melihat dan mendengar bahwa Mu'awiyah memilih opsi buruk yang sudah menabuh genderang perang.<sup>78</sup>

- b. Praktek pencalonan dan pemilihan umum berdasarkan Konstitusi Suci Islam (Negara Madinah)<sup>79</sup>

Para sarjana telah mencoba dengan berbagai pendekatan teoritis untuk menjelaskan tentang bentuk Negara Islam dari sistem yang digunakan pada masa Nabi Muhammad hingga Khulafaur Rasyidin. Sebagian berpendapat bahwa ia merupakan negara teokrasi, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa negara Islam bersifat monarkis atau oligarkis. Dan sebagian yang lain berpandangan bahwa negara Islam adalah monarki universal, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum.<sup>80</sup>

Namun, pada kenyataanya tidak satu pun dari istilah-istilah tersebut dapat diterapkan secara baku pada negara Islam. Ketika Nabi saw. wafat, beliau tidak memberikan praktek suksesi pemimpin secara langsung. Akan tetapi pada hari-hari terakhir sebelum Nabi saw. wafat, beliau

---

<sup>78</sup> Ibid., 824.

<sup>79</sup> Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam: Studi Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj. Ilzamuddin Ma'mur dalam *The Islamic State A Study on the Islamic Holy Constitution*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 156.

<sup>80</sup> Ibid., 121.

memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin shalat berjama'ah, yang mungkin merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menominasikan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi saw.<sup>81</sup>

Akan tetapi, setelah adanya perdebatan di antara para wakil dari golongan Anshar dan Muhajirin, yang masing-masing diwakili oleh Sa'ad dan Abu Bakar yang bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. Pemilihan Abu Bakar secara jelas memperkenalkan untuk pertama kalinya faktor 'rakyat' dalam pemilihan kepala eksekutif negara.<sup>82</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan Konstitusi Suci Islam menggunakan kata *syura* atau hak-hak orang Islam untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka.<sup>83</sup>

Berkenaan dengan Badan pembuat Undang-Undang yang terdiri atas *Majlis al-Fuqaha* dan *Majlis al-Khubara*<sup>84</sup>. Dalam hal ini Mahkamah Agung akan menerbitkan dan membagikan sebuah pamflet berisikan nama-nama calon yang akan mengisi jabatan sebagai badan pembuat undang-undang beserta pas foto dan daftar riwayat hidup secara singkat. Nama-nama calon tersebut di susun di bawah masing-masing provinsi dan disediakan sedikit rungan (kolom) untuk menuliskan nama dan nomor pemilih.<sup>85</sup>

Kemudian, untuk memperkenalkan calon-calon tersebut, masing-masing calon harus memilih salah satu topik legislatif untuk dibahas

---

<sup>81</sup> Ibid., 122.

<sup>82</sup> Ibid., 122.

<sup>83</sup> Ibid., 123.

<sup>84</sup> Konsep utama dibalik dualisme ini adalah untuk memenuhi salah satu tujuan eksistensi bangsa Islam sebagai '*ummatan wasatan*', yakni untuk menggabungkan posisi sekuler dan religious dalam satu karakter yang khas, yakni tujuan Islam.

<sup>85</sup> Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam...*, 125.

secara nasional melalui media masa. Setelah pembahasan dari para calon tersebut usai, Mahkamah Agung akan menetapkan hari pemilihan umum dan membolehkan peserta pemilihan umum untuk memberikan suaranya di masing-masing provinsi. Kemudian, setelah semua peserta pemilihan umum memilih calonnya, Mahkamah Agung akan mengumumkan hasilnya kepada publik.<sup>86</sup>

Dari praktek pencalonan dan pemilihan di negara Islam yang menganut Konstitusi Suci Islam tersebut, para calon kandidat yang mencalonkan diri diperkenalkan oleh Mahkamah Agung melalui penyebaran pamflet, pas foto serta daftar riwayat para calon kandidat kepada umat (peserta pemilihan umum). Mahkamah Agung juga menyediakan ruang publik secara khusus yang digunakan oleh para calon kandidat untuk berdiskusi mengenai topik yang menyangkut tentang negara maupun legislatif.<sup>87</sup>

Melalui ruang diskusi yang dibuka secara nasional lewat media massa tersebut, para calon kandidat dapat menyampaikan gagasannya serta visi dan misinya mengenai urusan kenegaraan kepada khalayak. Setelah para peserta pemilih (rakyat) menyaksikan ruang diskusi tersebut, barulah kemudian proses pemilihan dilakukan sesuai dengan titah Mahkamah Agung.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid., 157.

<sup>87</sup> Ibid., 158.

<sup>88</sup> Ibid., 156-158.

Oleh karena itu, dalam praktek tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa, para kandidat yang mencalonkan diri, diharuskan untuk menyampaikan gagasan pemikirannya tentang urusan kenegaraan beserta visi dan misinya dalam membangun sebuah negara kepada khalayak.<sup>89</sup>

- c. Kampanye pembaiatan al-Murtadha Abdurahman ibn Muhammad atas dukungan Ibnu Hazm al-Andalusi

Al-Murtadha Abdurahman ibn Muhammad adalah cucu Abdurrahman an-Nashir. Ia adalah seseorang yang menguasai ilmu fikih yang lari dari Cordova ketika perang saudara berkecamuk di antara sesama kaum Umawiyin sendiri. Untuk menghindari kejadian tersebut, ia pergi ke Valencia dan kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah. Ia merasa pantas menjabat kedudukan tersebut karena merupakan ahli waris yang sah dari datuknya Abdurrahman an-Nashir.<sup>90</sup>

Ibnu Hazm segera menyatakan dukungannya karena memandang al-Murtadha sebagai orang yang shalih dari Bani Umayyah.<sup>91</sup> Ibnu Hazm mendukung langkah al-Murtadha untuk memulihkan persatuan dan kesatuan kembali di Andalus meskipun al-Murtadha tidak memiliki bakat sebagai negarawan. Dalam hal ini, Ibnu Hazm tetap mendukung dan mengkampanyekan pembaiatan al-Murtadha.<sup>92</sup> Ibnu Hazm berpidato dan

---

<sup>89</sup> Ibid., 158.

<sup>90</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini dalam *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 585.

<sup>91</sup> Ibid., 585.

<sup>92</sup> Ibid., 563.

berseru kepada penduduk supaya turut serta membaiat al-Murtadha sebagai khalifah.<sup>93</sup>

#### H. Kaidah Fikhiyah tentang Kepemimpinan

Kaidah-kaidah fikih merupakan hal yang penting dalam menentukan sebuah hukum. Kaidah-kaidah ini disusun oleh para ulama secara praktis disertai contoh-contoh untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam memahami dan melakukan penetapan bahkan mengambil keputusan hukum dengan cepat dan tepat.<sup>94</sup>

Apabila melihat pada metode pengangkatan kepala negara, di masa politik kontemporer ini, ada sebagian ulama yang memasukkan metode-metode lain dalam mengangkat seorang pemimpin. Metode tersebut adalah ajakan untuk memilih dirinya menjadi pemimpin. Dalam konteks ini, keadaan negara ketika itu ialah dalam keadaan yang darurat.<sup>95</sup>

Kaidah fikih yang sering dipakai dalam hal ini adalah *“Darurat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang (diharamkan)”*. Pernyataan inipun dapat dibantah karena kaidah ushul bukanlah dalil syara’ tetapi hanya hukum *shara’*. Dan penerapan kaidah ushul ini tentu memerlukan kondisi atau fakta yang tertentu pula.<sup>96</sup>

Keadaan darurat tersebut dilatarbelakangi oleh diwajibkannya adanya seorang pemimpin di suatu negara. Apabila khalifah yang terdahulu belum

---

<sup>93</sup> Ibid., 586.

<sup>94</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22-23.

<sup>95</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi...*, 128.

<sup>96</sup> Ibid., 128-129.

menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya, demikian pula *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* belum memilih khalifah bagi kaum muslimin sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan, maka boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin maju untuk mencalonkan dirinya dan memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin.<sup>97</sup>

Mengenai keadaan yang terpaksa seperti ini, Rasulullah saw. Adapun menegaskan bahwasanya:

رُفِعَ أُمَّتِي عَنِ الْخَطَاءِ وَالرَّسُولِينَ وَمَا اسْتَكْرَهْتُمْ لَهُ (رواه ابن ماجة و طبرني )

Artinya: “Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah dan dalam keadaan terpaksa.” (HR. Ibnu Majah dan Thhabrani)<sup>98</sup>

Kaidah fikih yang kedua ialah, dengan menggunakan kaidah

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: “Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan”<sup>99</sup>

Apabila suatu keadaan, pada saat Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi secara keseluruhan. Maka selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahan dari kebolehannya, keadaan segala sesuatu itu dihukumi dengan sifat aslinya.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Ibid., 128-130.

<sup>98</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 336.

<sup>99</sup> Ibid., 336.

<sup>100</sup> Ibid., 125.

Dalam hal kampanye, kampanye merupakan media interaksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'al ummah*).<sup>101</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia mutlak perlu berkomunikasi dengan sesamanya baik itu dengan member informasi maupun dengan memperoleh informasi. Berhubung dengan hal ini, maka hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah suatu hak yang bersifat mendasar.<sup>102</sup>

Di dalam pelaksanaan kampanye sendiri, pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanyelah yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat.<sup>103</sup>

Dengan tidak adanya pelaksanaan kampanye sebagai ajang memperkenalkan pasangan calon dan pendidikan politik masyarakat, hal ini dikhawatirkan akan membahayakan umat sendiri.<sup>104</sup> Sebab, khalayak masyarakat tidak mengenal dan mengetahui siapakan yang akan menjadi pemimpin mereka. Dan juga masyarakat tidak memiliki suatu pertimbangan dasar dalam memilih calon pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, kaidah fikih yang dapat di pakai disini ialah :

---

<sup>101</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 192.

<sup>102</sup> Ibid., 192.

<sup>103</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik...*, 230.

<sup>104</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 75-76.

ضَرَفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيِّ مَنُوطٌ بِاللِّمِّ صَلَاحَةٌ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.”<sup>105</sup>

Para pemimpin, abdi negara, pegawai sipil atau militer, hakim, dan lain sebagainya, pada hakikatnya adalah merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidaklah lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Para pemimpin hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan (*tabdir*) dengan baik.<sup>106</sup>

Dengan demikian, sangat diperlukan bagi umat untuk mengetahui dan mengenal calon pemimpin yang akan mereka pilih. Karena pemimpin merupakan wakil rakyat yang akan berkuasa di roda pemerintahan. Oleh karena itu, kampanye merupakan sesuatu yang layak dilakukan sebelum adanya pemilihan umum, guna memperkenalkannya kepada khalayak masyarakat dan demi kemaslahatan masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.<sup>107</sup>

Dalam hal ini, Pemilihan Umum merupakan sesuatu yang di Undang-Undangkan dan wajib hukumnya untuk melaksanakannya demi berjalannya roda pemerintahan. Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam melaksanakan kewajiban

---

<sup>105</sup> Ibid., 77.

<sup>106</sup> Ibid., 77.

<sup>107</sup> Ibid., 75-76.

tersebut hukumnya adalah wajib,<sup>108</sup> termasuk dalam hal ini adalah kampanye.

Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

مَا لَا يَجِبُ إِلَّا بِإِجْتِزَاعِ الْوَجِبِ

Artinya: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.”<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Ibid., 76.

<sup>109</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 139.